



P U T U S A N

Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Identitas Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SHON HAJI Bin H. JUARI**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/9 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sumber kembar 01 RT 1 RW 4 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Identitas Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HADI TRISNO WIJOYO Bin MUKSIN**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/15 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Watuagung RT 1 RW 4 Desa Watuagung Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2023

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 436/Pid.Sus//2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh ABDUL HALIM, S.H., M.H. Penasihat Hukum dari LBH LK-3M (Lembaga Konsultasi dan Mediasi Masyarakat Malang/Marjinal) yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Kepanjen Jalan Raya Panji Nomor 205 Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 2 Oktober 2023 Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **SHON HAJI Bin H. JUARI** dan Terdakwa II **HADI TRISNO WIJOYO Bin MUKSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak / melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram***", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kedua ***Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba***.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I **SHON HAJI Bin H. JUARI** dan Terdakwa II **HADI TRISNO WIJOYO Bin MUKSIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 436/Pid.Sus//2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidaire 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Disita dari Terdakwa I SHON HAJI Bin H. JUARI

- 3 (tiga) bungkus poket sabu-sabu yang di bungkus plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna silver;

Dirampas Untuk Negara

Disita dari Terdakwa II HADI TRISNO WIJOYO Bin MUKSIN

- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu
- 1 (satu) buah korek api

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa kapok dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara Pdm-156/M.5.20/Enz.2/09/2023 tanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 436/Pid.Sus//2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I **SHON HAJI Bin H. JUARI** bersama-sama dengan Terdakwa II **HADI TRISNO WIJOYO** pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya yang masih dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di depan Universitas Airlangga yang beralamat Kelurahan Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa apabila tempat penahanan terdakwa (terdakwa ditahan di rutan Polres Kabupaten Malang) dan saksi-saksi yang hendak diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat ke Pengadilan Negeri Kepanjen tempat dimana terdakwa ditahan (saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal di Kabupaten Malang atau lebih dekat ke Pengadilan Negeri Kepanjen) daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan alasan tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak / melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa I **SHON HAJI Bin H. JUARI** bertemu dengan SDR. **AFFANDI (DPO)** di depan Universitas Airlangga yang beralamat Kelurahan Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya. Kemudian SDR. **AFFANDI (DPO)** menyerahkan kepada terdakwa I **SHON HAJI Bin H. JUARI** 3 (tiga) bungkus poket sabu-sabu yang dibungkus plastic transparan, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan kosong. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa I **SHON HAJI Bin H. JUARI** dengan Sdr. **AFFANDI (DPO)** akan membayar 3 (tiga) bungkus poket sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) setelah semua sabu tersebut laku terjual. Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa **SHON HAJI Bin H. JUARI** langsung pulang kerumahnya yang beralamat di Jl. Sumber Kembar 01 Rt./RW: 01/04 Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang.

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 436/Pid.Sus//2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Juni tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa I **SHON HAJI Bin H. JUARI** yang beralamat Jl. Sumber Kembar 01 Rt./RW: 01/04 Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang, Terdakwa II **HADI TRISNO WIJOYO** sengaja datang untuk bertemu dengan Terdakwa I **SHON HAJI Bin H. JUARI** untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang akan dijual Kembali oleh Terdakwa II **HADI TRISNO WIJOYO**. Kemudian terdakwa I **SHON HAJI Bin H. JUARI** Bersama dengan terdakwa II **HADI TRISNO WIJOYO Bin MUKSIN** Bersama-sama sedang mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu. Sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa I **SHON HAJI Bin H. JUARI** dan terdakwa II **HADI TRISNO WIJOYO** ditangkap oleh anggota polsek Lawang dengan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus poket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat keseluruhan 10,63 gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam. Selanjutnya terdakwa I **SHON HAJI BIN H. JUARI** dan terdakwa II **HADI TRISNO WIJOYO** beserta barang bukti yang telah ditemukan diamankan ke Polsek Lawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04676/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa **SHON HAJI Bin H. JUARI CS** yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 11007/2023/NNF s/d 11009/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singosari pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Indah Putri Hartati, STP yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh Rustiana Damayanti, SE.MM, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singosari, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa **SHON**

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 436/Pid.Sus//2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAJI Bin H. JUARI dan HADI TRISNO WIJOYO Bin MUKSIN, dengan kesimpulan 3 (tiga) poket sabu-sabu yang di bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 9,75 (sembilan koma tujuh lima) gram.

- Perbuatan terdakwa I **SHON HAJI Bin H. JUARI** bersama-sama dengan Terdakwa II **HADI TRISNO WIJOYO Bin MUKSIN** dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa I **SHON HAJI Bin H. JUARI** bersama-sama dengan **Terdakwa II HADI TRISNO WIJOYO Bin MUKSIN** yang ***Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak / melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **SHON HAJI Bin H. JUARI** Bersama-sama dengan Terdakwa II **HADI TRISNO WIJOYO Bin MUKSIN** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya yang masih dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jl. Sumber Kembar 01 RT/RW: 01/04 Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak / melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan***

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 436/Pid.Sus//2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 saksi Indra Setiawan, saksi Aris Priyo Setiawan yang merupakan anggota Polsek Lawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **I SHON HAJI Bin H. JUARI** dan Terdakwa **II HADI TRISNO WIJOYO Bin MUKSIN** memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu di Jl. Sumber Kembar 01 RT/RW: 01/04 Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang. Kemudian Saksi Indra Setiawan dan Saksi Aris Priyo Setiawan melakukan penyelidikan dan mengetahui ciri-ciri dari terdakwa dengan lokasinya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Indra Setiawan, saksi Aris Priyo Setiawan bersama anggota Polsek Lawang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **I SHON HAJI Bin H. JUARI** dan Terdakwa **II HADI TRISNO WIJOYO Bin MUKSIN** di Jl. Sumber Kembar 01 RT/RW: 01/04 Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang. Pada saat Tim Polsek Lawang akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **I SHON HAJI Bin H. JUARI** dan Terdakwa **II HADI TRISNO WIJOYO Bin MUKSIN**, saksi Indra Setiawan dan saksi Aris Priyo Setiawan melihat terdakwa **I SHON HAJI Bin H. JUARI** dengan segera menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada **Terdakwa II HADI TRISNO WIJOYO Bin MUKSIN** untuk disembunyikan agar anggota Tim Polsek Lawang tidak mengetahui. Kemudian oleh **terdakwa II HADI TRISNO WIJOYO Bin MUKSIN** 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis shabu di simpan di buang di halaman belakang rumah milik **Terdakwa I SHON HAJI Bin H. JUARI** dan ditemukan oleh anggota tim polsek lawang.
- Kemudian Tim Polsek Lawang melakukan penggeledahan dengan menemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu berada di tangga menuju lantai atas, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu berada di dalam lantai atas, 1 (satu) buah timbangan digital berada di dapur rumah, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong berada di ruang tamu, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna silver milik terdakwa **I SHON HAJI Bin H. JUARI** yang berada di ruang tamu, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam dan 1

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 436/Pid.Sus//2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP Merek Nokia warna hitam di bawa oleh Terdakwa II **HADI TRISNO WIJOYO Bin MUKSIN** yang berada di halaman belakang rumah. Setelah itu, terdakwa I **SHON HAJI Bin H. JUARI** dan terdakwa II **HADI TRISNO WIJOYO Bin MUKSIN** beserta barang bukti yang telah ditemukan di bawa ke Kantor Polsek Lawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04676/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa **SHON HAJI Bin H. JUARI CS** yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 11007/2023/NNF s/d 11009/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singosari pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Indah Putri Hartati, STP yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh Rustiana Damayanti, SE.MM, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singosari, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa **SHON HAJI Bin H. JUARI dan HADI TRISNO WIJOYO Bin MUKSIN**, dengan kesimpulan 3 (tiga) poket sabu-sabu yang di bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 9,75 (sembilan koma tujuh lima) gram.
- Perbuatan terdakwa I **SHON HAJI Bin H. JUARI** dan terdakwa II **HADI TRISNO WIJOYO Bin MUKSIN** dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Terdakwa I **SHON HAJI Bin H. JUARI** dan terdakwa II **HADI TRISNO WIJOYO Bin MUKSIN** yang *Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak / melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 436/Pid.Sus//2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **INDRA SETIAWAN, S.H.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Aris Priyo Setiawan, S.H. dan anggota Polsek Lawang terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Sumber Kembar 1 RT 1 RW 4 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, saat Para Terdakwa kumpul di ruangan tamu setelah mengadakan pesta sabu-sabu;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus poket sabu-sabu yang di bungkus plastik klip transparan, 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan info dari masyarakat sekitar yang menerangkan kalau Para Terdakwa sering mengadakan pesta sabu-sabu di rumah Terdakwa I/Shon Haji, berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas melakukan penyelidikan dan mengetahui ciri-ciri dari Sdr. Shon Haji bin H. Juari dan Sdr. Hadi Trisno Wijoyo bin Muksin dan benar Para Terdakwa kedapatan mengkonsumsi sabu-sabu;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 436/Pid.Sus//2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan mendapat sabu-sabu tersebut dengan cara membeli di Sdr. Affandi;
- Barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan ditemukan di halaman belakang rumah Terdakwa I/Shon Haji yang memang sengaja dibuang Terdakwa I/Shon Haji untuk menghilangkan jejak, 1 buah bong untuk menghisap sabu-sabu di temukan di tangga lantai atas, 1 buah timbangan digital berada di dapur rumah, dan Handphone berada di ruang tamu;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tanpa izin pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi, tetapi sering di dengar kalau sering mengadakan pesta sabu-sabu di rumah Terdakwa I/Shon Haji;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ARIS PRIYO SETIAWAN, S.H.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Indra Setiawan, S.H. dan anggota Polsek Lawang terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Sumber Kembar 1 RT 1 RW 4 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, saat Para Terdakwa kumpul di ruangan tamu setelah mengadakan pesta sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus poket sabu-sabu yang di bungkus plastik klip transparan, 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 436/Pid.Sus//2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan info dari masyarakat sekitar yang menerangkan kalau Para Terdakwa sering mengadakan pesta sabu-sabu di rumah Terdakwa I/Shon Haji, berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas melakukan penyelidikan dan mengetahui ciri-ciri dari Sdr. Shon Haji bin H. Juari dan Sdr. Hadi Trisno Wijoyo bin Muksin dan benar Para Terdakwa kedapatan mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan mendapat sabu-sabu tersebut dengan cara membeli di Sdr. Affandi;
- Barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan ditemukan di halaman belakang rumah Terdakwa I/Shon Haji yang memang sengaja dibuang Terdakwa I/Shon Haji untuk menghilangkan jejak, 1 buah bong untuk menghisap sabu-sabu di temukan di tangga lantai atas, 1 buah timbangan digital berada di dapur rumah, dan Handphone berada di ruang tamu;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tanpa izin pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi, tetapi sering di dengar kalau sering mengadakan pesta sabu-sabu di rumah Terdakwa I/Shon Haji;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04676/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa **SHON HAJI Bin H. JUARI CS** yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 11007/2023/NNF s/d 11009/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 436/Pid.Sus//2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singosari pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Indah Putri Hartati, STP yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh Rustiana Damayanti, SE.MM, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singosari, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa **SHON HAJI Bin H. JUARI dan HADI TRISNO WIJOYO Bin MUKSIN**, dengan kesimpulan 3 (tiga) poket sabu-sabu yang di bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 9,75 (sembilan koma tujuh lima) gram;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan **Terdakwa I SHON HAJI Bin H. JUARI**

1. Bahwa Terdakwa I/Shon Haji Bin H. Juari dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan narkotika golongan I;
2. Bahwa Terdakwa I/Shon Haji Bin H. Juari ditangkap petugas polisi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Sumber Kembar 1 RT 1 RW 4, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
3. Bahwa saat dilakukan penangkapan telah disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus poket sabu-sabu yang di bungkus plastik klip transparan, 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;
4. Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan Terdakwa I buang di halaman belakang rumah Terdakwa I, sedangkan 1 buah bong untuk menghisap sabu-sabu tergelak di tangga lantai atas, 1 buah timbangan digital berada di dapur rumah, dan HP berada diruang tamu;
5. Bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Affandi dan Terdakwa I yang memesannya;
6. Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dan kewenangan atas kepemilikan sabu tersebut;
7. Bahwa Terdakwa I tidak pernah dihukum;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 436/Pid.Sus//2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa I sadar kalau perbuatannya itu salah dan melanggar hukum;
9. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa I merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Keterangan **Terdakwa II HADI TRISNO WIJOYO Bin MUKSIN**

1. Bahwa Terdakwa II/Hadi Trisno Wijoyo Bin Muksin dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan narkotika golongan I;
2. Bahwa Terdakwa II/Hadi Trisno Wijoyo Bin Muksin ditangkap petugas polisi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Sumber Kembar 1 RT 1 RW 4, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
3. Bahwa saat dilakukan penangkapan telah disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus poket sabu-sabu yang di bungkus plastik klip transparan, 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;
4. Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dibuang di halaman belakang rumah Terdakwa I, sedangkan 1 buah bong untuk menghisap sabu-sabu tergelak di tangga lantai atas, 1 buah timbangan digital berada di dapur rumah, dan HP berada diruang tamu;
5. Bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Affandi dan Terdakwa I yang memesannya;
6. Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dan kewenangan atas kepemilikan sabu tersebut;
7. Bahwa Terdakwa II tidak pernah dihukum;
8. Bahwa Terdakwa II sadar kalau perbuatannya itu salah dan melanggar hukum;
9. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa II merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari Terdakwa I

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 436/Pid.Sus//2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus poket sabu - sabu yang di bungkus plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu - sabu.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong.
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna silver.

Disita dari Terdakwa II

- 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu - sabu.
- 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **Terdakwa I SHON HAJI Bin H. JUARI** bersama-sama dengan **Terdakwa II HADI TRISNO WIJOYO Bin MUKSIN** ditangkap petugas polisi Anggota Polisi Sektor Lawang pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Sumber Kembar 1 RT 1 RW 4, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, setelah Saksi Indra Setiawan dan Saksi Aris Priyo Setiawan yang merupakan Anggota Polisi Sektor Lawang mendapat informasi dari Masyarakat terkait Peredaran Narkotika;
2. Bahwa Para Terdakwa telah kedapatan menguasai 3 (tiga) poket sabu-sabu yang di bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 9,75 (sembilan koma tujuh lima) gram;
3. Bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Affandi dan Terdakwa I yang memesannya;
4. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04676/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa SHON HAJI Bin H. JUARI CS yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 11007/2023/NNF s/d 11009/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 436/Pid.Sus//2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singosari pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Indah Putri Hartati, STP yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh Rustiana Damayanti, SE.MM, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singosari, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik **Terdakwa I Shon Haji Bin H. Juara** Dan **Terdakwa II Hadi Trisno Wijoyo Bin Muksin**, dengan kesimpulan 3 (tiga) poket sabu-sabu yang di bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 9,75 (sembilan koma tujuh lima) gram;
6. Bahwa Disita selain disita 3 (tiga) bungkus poket sabu - sabu yang di bungkus plastik klip transparan juga ditemukan dan disita, 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu – sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu – sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;
7. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan atas kepemilikan sabu tersebut;
8. Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
9. Bahwa Para Terdakwa sadar kalau perbuatannya itu salah dan melanggar hukum;
10. Bahwa atas perbuatan tersebut Para Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 436/Pid.Sus//2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan **Alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Para Terdakwa yang mengaku bernama **Shon Haji Bin H. Juari** dan **Hadi Trisno Wijoyo Bin Muksin** yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Shon Haji Bin H. Juari** dan **Terdakwa II Hadi Trisno Wijoyo Bin Muksin** Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 436/Pid.Sus//2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan: "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;"

Menimbang bahwa narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan pada pasal-pasal sebagaimana tersebut didalam undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut narkotika haruslah didasarkan pada izin dari menteri;

Menimbang bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa tidak berprofesi seperti yang diisyaratkan dalam undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh undang-undang untuk memiliki dan atau menguasai narkotika khususnya jenis sabu-sabu serta Para Terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang bahwa karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka sesuai dengan teori hukum pembuktian unsur yang bersifat alternatif pembuktiannya tidak perlu secara hierarki melainkan langsung ditujukan kepada salah satu unsur yang menurut penilaian yuridis dan fakta hukum terpenuhi, untuk itu apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04676/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt selaku Kepala Sub Bidang Narkoba

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 436/Pid.Sus//2023/PN Kpn



pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Shon Haji Bin H. Juara CS yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 11007/2023/NNF s/d 11009/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singosari pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Indah Putri Hartati, STP yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh Rustiana Damayanti, SE.MM, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singosari, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik **Terdakwa I Shon Haji Bin H. Juara** dan **Terdakwa II Hadi Trisno Wijoyo Bin Muksin**, dengan kesimpulan 3 (tiga) poket sabu-sabu yang di bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan **berat netto 9,75 (sembilan koma tujuh lima) gram**;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**;" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika sehingga unsur dalam perbuatan ini bersifat alternatif dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa **sepakat untuk menguasai Narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,75 (sembilan koma tujuh lima) gram** yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Affandi dan Terdakwa I yang memesannya, dimana perbuatan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 436/Pid.Sus//2023/PN Kpn



Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **"pemufakatan jahat"** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana **"Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* yang dibaca secara *a contrario* Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana yang terbukti Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimumnya, sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dengan batas minimum tertentu (minimum khusus) juga harus dijatuhi pidana denda dengan batas minimum tertentu, dan menurut ketentuan dalam Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 436/Pid.Sus//2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanannya tersebut, maka Majelis Hakim menerapkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Disita dari Terdakwa I:

- 3 (tiga) bungkus poket sabu-sabu yang di bungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;

Disita dari Terdakwa II:

- 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah korek api;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Disita dari Terdakwa I,

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna silver;

Disita dari Terdakwa II,

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 436/Pid.Sus//2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Penyalahgunaan narkoba dapat merusak mental dan moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Shon Haji Bin H. Juara dan Terdakwa II Hadi Trisno Wijoyo Bin Muksin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 436/Pid.Sus//2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disita dari Terdakwa I,

- 3 (tiga) bungkus poket sabu-sabu yang di bungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;

Disita dari Terdakwa II,

- 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari Terdakwa I,

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna silver;

Disita dari Terdakwa II,

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, oleh Asma Fandun, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H. dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 436/Pid.Sus//2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 4 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Norhayanti Yetmi, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Fikri Fawaid, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H.

Asma Fandun, S.H., M.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Norhayanti Yetmi, S.H., M.Hum.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 436/Pid.Sus//2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)